



P U T U S A N

Nomor : 21/PDT/2011/PT-JPR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

MELIANUS MOSSO, Bc.Ku, Jenis kelamin : Laki-laki, lahir di Sorong tanggal 15 Mei 1960, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Ketua Pengurus Yayasan Anu Beta Tubat Timika, alamat Jalan A.Yani Kelurahan Koperapora, Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya MARVEY JUNUS DANGEUBUN, SH, EUS TAGIUS BERKASA, SH dan DONNY A.W MUSKITTA, SH Advokat/Pengacara, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Yos Sudarso, samping SPBU Nawaripi Timika-Papua, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 13 Oktober 2010 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika pada tanggal 21 Oktober 2010 Nomor: 67/KS/2010/PN-Tmk, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT sekarang sebagai PEMBANDING;

M e l a w a n

1. HARDIN RUNTURAMBY, Jenis Kelamin : Laki-laki, Alamat : Jl.Sam Ratulangi belakang Hotel Maranu ,Kelurahan Inauga ,Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, semula sebagai Tergugat I sekarang sebagai TERBANDING I.

.MARLON LOLONG, Jenis kelamin : Laki-laki, Alamat : Jl.Budi Utomo belakang SMK Petra Timika , Kelurahan Inauga, Distrik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mimika Baru Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, semula sebagai Tergugat II sekarang sebagai TERBANDING II.

.Pemerintah R.I.Cq.Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I, Cq.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua Cq.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya MICHAEL EDOWAI,SH berdasarkan Surat Tugas tanggal 29 Oktober 2010 Nomor: 100/ST-91-03/VI/2010, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT; sekarang sebagai TURUT TERBANDING.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 8 Juli 2011 Nomor: 21/PEN.PDT/2011/PT-JPR tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Telah mempelajari secara seksama berkas perkara Nomor:47/Pdt.G/2010/PN-Tmk;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Timika Nomor 47/Pdt.G/2010/PN.Tmk tanggal 30 Maret 2011 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang diperhitungkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.1.494.200,00 (Satu juta empat ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa isi putusan Pengadilan Negeri tersebut diatas telah diberitahukan kepada Tergugat I, II dan Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 31 Maret 2011 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Timika;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Timika tersebut diatas Penggugat/Pembanding mengajukan banding sesuai dengan Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Timika No.03/akta /banding/2011/PN.TMK. tanggal 13 April 2011, bahwa Penggugat mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Timika No.47/Pdt.G/2010/PN.TMK tanggal 30 Maret 2011;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan /disampaikan secara sah kepada para Tergugat/Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding, sesuai dengan risalah pemberitahuan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Timika masing-masing No.03/Pem/Bdg.Pdt.G/2011/PN.TMK Jo No.47/Pdt.G/2010/PN.TMK Tanggal 18 April 2011;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam perkara ini tidak mengajukan memori banding;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Timika pada tanggal 9 Mei 2011 kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Pembanding, Tergugat I/Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II dan Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Tentang Pertimbangan Hukumnya__

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan saksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Timika No.47/Pdt.G/2010/PN.TMK dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan saksama surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini mempertimbangkan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Turut Tergugat/Turut Terbanding dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi, tetapi Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan eksepsi tersebut dalam putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan eksepsi Turut Tergugat /Turut Terbanding dengan pertimbangan sebagai berikut:

A Penggugat tidak berkwalitas sebagai Penggugat; Bahwa Penggugat tidak ada kepentingan untuk dapat mengajukan gugatan sebab Penggugat menguasai tanah hak milik orang lain dengan hanya memperlihatkan surat ukur yang sebenarnya surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukur dimaksud dikeluarkan bukan untuk kepentingan pemohon hak atas tanah tetapi untuk keperluan pendaftaran tanah (penerbitan Sertifikat);

Bahwa alasan Turut Tergugat/Turut Terbanding tersebut telah memasuki pokok perkara karena untuk mengetahui, apakah hanya surat ukur saja bukti yang dimiliki oleh Penggugat/Pembanding atau ada bukti lain, harus melalui proses pembuktian oleh karena itu eksepsi ini harus ditolak;

B. Kewenangan Absolut Lembaga Peradilan.

Bahwa tidak selayaknya Pemerintah R.I Cq.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua Cq.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mimika dijadikan turut Tergugat dalam perkara ini, hal ini disebabkan karena perbuatan Pemerintah dalam mengeluarkan surat Keputusan sehingga terbit Sertifikat Hak Milik No.1285/Inauga tanggal 15 Oktober 1999 (yang dipermasalahkan oleh Penggugat) adalah merupakan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa yang digugat oleh Penggugat bukan tentang pembatalan Sertifikat yang diterbitkan oleh Turut Tergugat, tetapi adalah tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat, dimana gugatan perbuatan melawan hukum adalah merupakan kewenangan Peradilan Umum, sedangkan kalau gugatan tentang pembatalan Sertifikat adalah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu eksepsi Turut Tergugat/Turut Terbanding pada poin B harus ditolak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C . Gugatan Penggugat adalah salah subjek (error in subjekta).

Bahwa Penggugat tidak seharusnya menggugat Pemerintah R.I Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Papua Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mimika , tetapi selayaknya pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Mimika hanyalah sebagai saksi ahli dalam perkara ini , sehingga gugatan Penggugat adalah error in subjekta;

Bahwa siapa yang akan dijadikan pihak dalam suatu perkara adalah tergantung dari kepentingan Penggugat sendiri, yang penting apakah gugatan tersebut terbukti atau tidak dan apabila gugatan tersebut terbukti maka gugatan dikabulkan dan sebaliknya kalau tidak terbukti, maka gugatan Penggugat akan ditolak;

Bahwa dalam perkara ini Turut Tergugat adalah pihak yang menerbitkan Sertifikat No.1285/Inauga tertanggal 15 Oktober 1999 dan surat ukur No.55/ING/2005 tertanggal 30 Mei 2005 yang ada kaitannya dengan kepentingan Penggugat/Pembanding oleh karena itu dijadikan turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum acara, oleh karena itu eksepsi dari Turut Tergugat pada poin C harus dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya telah berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang tepat dan benar dan pertimbangan tersebut dijadikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dan putusan tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tentang eksepsi dan pokok perkara tersebut diatas ,maka Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Negeri Timika No.47/Pdt.G/2010/PN.TMK tanggal 30 Maret 2011 dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan sekedar tentang eksepsi dengan amar putusan seperti disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka Penggugat/ Pembanding dihukum untuk membayar ongkos perkara untuk kedua tingkat Pengadilan , yang untuk tingkat banding ditentukan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Mengingat undang-undang serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penggugat/Pembanding;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Timika No.47/Pid.B/2010/PN.TMK. tanggal 30 Maret 2011, sepanjang mengenai eksepsi, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI

- **Menolak eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;**

DALAM POKOK PERKARA.

- **Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Timika No.47/Pdt.G/2010/PN.TMK. tanggal 30 Maret 2011 untuk selebihnya;**
- **Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar ongkos perkara untuk kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditentukan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari ini Selasa tanggal 20 September 2011, oleh kami FRANCISCUS LOPPY,SH.MBA.,M.HUM selaku Ketua Majelis, FRANS LIEMENA,SH.,M.HUM dan PERDANA GINTING,SH. masing-masing sebagai Hakim anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura No.21/ Pen.Pdt/2011/PT.JPR,tanggal 8 Juli 2011 untuk mengadili perkara ini pada tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga didepan sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim anggota serta Wakil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Dra.Hj. EMMY ANEKA ,SH, sebagai Panitera
Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa
dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

ttd

FRANSCISCUS LOPPY, SH.MBA, SH.M.HUM

Hakim Anggota,

ttd

FRANS LIEMENA, SH.M.H
GINTING, SH

ttd

PERDANA

Panitera Pengganti

ttd

Dra.Hj.EMMY ANEKA ,SH

Salinan Resmi ini sesuai aslinya

Pengadilan Tinggi Jayapura,

Panitera,

Drs. PHILIP, S.H

NIP. 1957 0626 1981 03 1005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)